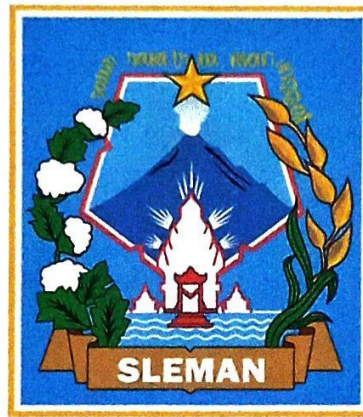
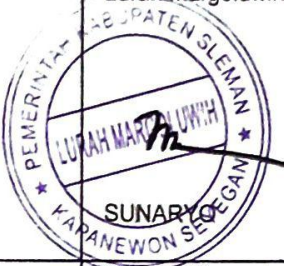
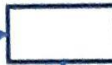


PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN MARGOLUWIH



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUJIAN KONSEKUENSI

	PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KALURAHAN MARGOLUWIH KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Pengesahan Pengesahan	Lurah Margoluwih  SUNARYO KAPANEWON SEYEGAN
Dasar Hukum		Nama SOP	Standar Operasional Prosedur Pengujian Konsekuensi
1. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Pemerintah RI No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa 4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan		Pendidikan	Kualifikasi Pelaksana : minimal SLTA
Keterkaitan 1. SOP Pendokumentasian Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik 3. SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik 4. SOP Penetapan, Pemutakhiran, dan Pengumuman Daftar Informasi Publik		Peralatan/Perlengkapan 1. Lembar Kerja/Rencana Kerja dan Anggaran 2. Pedoman/Kerangka Acuan Kerja 3. Komputer, Printer dan Scanner 4. Jaringan Internet 5. ATK 6. Telepon	
Peringatan Ketidaktepatan data dan informasi yang diperoleh akan mengakibatkan ketidaktepatan penyusunan dan kualitas laporan		Pencatatan dan Pendataan Disimpan sebagai data elektronik	

No	Uraian Prosedur	Pelaksana			Baku Mutu		
		Atasan PPID (Lurah)	PPID Kalurahan	Tim Pertimbangan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2		3	4	6	7	8
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan Tim Pertimbangan PPID (baik atas usulan perangkat desa maupun atas permohonan dari pemohon informasi)				(1) Berkas permohonan informasi/dokumen dari pemohon (2) Usulan dari perangkat desa (3) Daftar Informasi Publik	Setiap hari kerja	Notulen Rapat
2	Memberikan pertimbangan dan masukan kepada PPID atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan, dan kepentingan umum (melaksanakan uji konsekuensi)				UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setiap hari kerja	Berita Acara Pengujian Konsekuensi
3	Memberikan persetujuan atas hasil pengujian konsekuensi yang tertuang dalam Berita Acara Pengujian Konsekuensi					Setiap hari kerja	
4	Menerbitkan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan					Setiap hari kerja	SK Daftar Informasi yang Dikecualikan
5	Menggandakan SK Daftar Informasi yang Dikecualikan untuk diketahui PPID Kalurahan dan dijadikan dasar dalam pelayanan informasi publik				Informasi/dokumen yang telah dinyatakan terbuka untuk publik dan Daftar Informasi Dikecualikan	Setiap hari kerja	